

**LAPORAN AKHIR
HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA**

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN
DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA**



Tim Peneliti:

**Nengah Suharta SH, MH (Ketua / NIDN: 0007115507)
I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH (Anggota / NIDN: 0028057301)**

Dibiayai oleh DIPA PNBP Universitas Udayana sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Penelitian Nomor : 246-22/UN14.2/PNL.01.03.00/2015,
tanggal 21 April 2015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia
2. Ketua Penelitian
 - a. Nama : Nengah Suharta SH, MH
 - b. Pangkat / Gol / NIP : Penata Tk. I / IIIId / 19551107 198602 1 001
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas : Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
 - f. Curriculum Vitae : Terlampir
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 Orang
4. Lokasi Penelitian : Indonesia
5. Jangka Waktu : 21 April 2015 s/d 30 Oktober 2015.
6. Biaya Penelitian : Rp 9.000.000,-

Denpasar, 9 Oktober 2015

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Ketua Penelitian



Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana SH, MH
NIP : 19530401 198003 1 004

Nengah Suharta SH, MH
NIP : 19551107 198602 1 001

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Udayana

Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.
NIP : 19640807 199203 1 002

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN	4
SUMMARY	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang Masalah	6
1.2 Perumusan Masalah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
3.1 Tujuan Penelitian	17
3.2 Manfaat Penelitian	17
BAB IV METODE PENELITIAN	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	21
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	31
6.1 Kesimpulan	31
6.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	35

RINGKASAN

Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Ketua Komnas (Komisi Nasional) Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan di Indonesia sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 95,61 %. Sebanyak 4,3 % kasus terjadi di ranah publik dan sisanya 0.03% atau 42 kasus terjadi di ranah negara seperti pengambilan lahan, penahanan, penembakan dan lain-lain. Jumlah ini hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, sebab masih banyak perempuan korban yang enggan atau tidak dapat melaporkan kasusnya. Pada tahun 2013, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, mengidentifikasi sebanyak 717 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan tercatat 532 orang teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan itu. Dari jumlah kasus kekerasan perempuan itu, diidentifikasi sebanyak 460 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Melihat fakta-fakta tersebut maka sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang aturan hukum dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi kepada semua pemangku kepentingan yaitu: pemerintah, akademisi, praktisi dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap keberadaan hak asasi perempuan dalam rangka meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia.

SUMMARY

The issue of violence against women lately become a prominent issue. Not only due to the increasingly diverse cases of violence against women, but the intensity is even more alarming. Chairman of the Commission (National Commission) Women Yuniyanti Chuzaifah said in Indonesia the majority of cases reported is Domestic Violence (domestic violence) 95.61%. A total of 4.3% of cases occur in the public sphere and the rest of 0.03% or 42 cases occurred in the state domain like land grabs, arrests, shootings and others. This number indicates only tip of the iceberg of the problem of violence against women, because there are still many women victims who are reluctant or unable to report the abuse. In 2013, the Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights Semarang, identify as many as 717 women are victims of gender-based violence and 532 people identified as perpetrators of violence against women. Of the number of cases of violence the woman, identified as many as 460 cases of sexual violence that affects women. Falta look-a fact that it is very important to do the research to find out and understand more deeply about the rule of law in the Indonesian national law governing the protection of women's rights. The result is expected to be input or reference to all the stakeholders, namely: government, academia, practitioners and non-governmental organizations concerned with the existence of women's rights in order to improve the respect and protection of the dignity of women in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Majelis Umum PBB pada 17 Desember 1999 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lembaga dunia itu mengajak pemerintah, organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengatur kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Deklarasi ini menegaskan kembali bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan akan mengacu pada tindakan yang membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam kehidupan publik atau pribadi. Pada dasarnya, segala bentuk kekerasan mulai dari fisik hingga intimidasi, pelecehan, dan penghinaan atau bahkan melarang mereka berpartisipasi dalam lingkungan sosial, dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan itu mungkin saja terjadi di berbagai lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga, tempat kerja, lembaga pendidikan dan atau bahkan secara lebih tampak dan terorganisir dalam perdagangan perempuan atau pemaksaan menjual diri. Selain itu, pemerintah mungkin juga terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan melalui perang dan konflik bersenjata atau melalui undang-undang diskriminatif dan keras. Amnesty Internasional dalam laporan tahun 2003 menilai kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling komprehensif dan mendunia. Mereka juga menyebut kasus itu sebagai skandal pelanggaran HAM terbesar di dunia. Sementara itu, Sekjen PBB, Ban Ki-moon dalam sebuah pernyataan terkait perempuan mengatakan, "70 persen perempuan dalam hidupnya menghadapi kekerasan fisik atau mental oleh laki-laki. Oleh karena itu, pada tahun 2009, PBB memutuskan untuk membentuk jaringan internasional memerangi kekerasan terhadap perempuan."¹

¹ *Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Modern*, http://indonesian.tribune.com/asset_publisher/QqB7/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-dunia-modern-1, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai belahan bumi. Di Amerika Serikat misalnya, laporan C.Everett Kopp pada tahun 1989 menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh laki-laki. Di Bosnia, sedikitnya 20.000 perempuan Bosnia diperkosa oleh tentara Serbia, dan di India, terjadi 11.252 pembunuhan yang berkaitan dengan mas kawin dalam tiga tahun terakhir (Jurnal Perempuan, 1999: 25). Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan pun tampak semakin meningkat baik ragam maupun intensitasnya. Data dari Mitra Perempuan menunjukkan bahwa setiap 5 jam, ditemui 1 kasus perkosaan (Arivia, 1998: 7). Sejauh itu, perhatian terhadap kasus tindak perkosaan belum begitu maksimal. Penanganan terhadap kasus perkosaan masih kurang serius karena hukuman yang diberikan kepada pelaku dirasa masih terlalu ringan. Bahkan untuk penanganan kasus perkosaan massal yang terjadi pada bulan Mei 1998 pada masa peralihan kepemimpinan di Indonesia masih belum jelas arahnya. Meskipun berbagai pihak, termasuk pihak luar negeri telah memberi tekanan yang besar untuk penanganan terhadap masalah tersebut. Akibat belum adanya penanganan yang tuntas serta hukuman yang "cukup adil" bagi para pelaku, peristiwa perkosaan makin membuat perempuan mengalami ketakutan dan ketidaktentraman.²

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 95,61 %. Sebanyak 4,3 % kasus terjadi di ranah publik dan sisanya 0.03% atau 42 kasus terjadi di ranah negara seperti pengambilan lahan, penahanan, penembakan dan lain-lain. "Jumlah ini hanya menunjukan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, sebab masih banyak perempuan korban yang enggan atau tidak dapat melaporkan kasusnya," kata Yuniyanti, seperti dilaporkan wartawan BBC di Jakarta, Ervan Hardoko. Pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan juga berbeda di setiap daerah, tergantung kepada kuantitas dan kapasitas lembaga layanan yang tersedia di wilayah itu.

² *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sektor Publik*, <http://www.cpps.or.id/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sektor-publik>, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Jumlah kasus yang paling banyak ditangani adalah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25.628 kasus, disusul Jawa Timur sekitar 24.555 kasus, disusul Jawa Barat dan DKI Jakarta. Komnas Perempuan juga menyebut kasus kekerasan seksual khususnya teror perkosaan di angkutan umum dan pemberitaan tentang kekerasan seksual di media massa, perlu mendapatkan perhatian khusus.³

Pada tahun 2013, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, mengidentifikasi sebanyak 717 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan tercatat 532 orang teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan itu. Dari jumlah kasus kekerasan perempuan itu, diidentifikasi sebanyak 460 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. "Dilihat dari jenis kekerasannya, kekerasan seksual adalah yang tertinggi yaitu tercatat 460 perempuan menjadi korban kekerasan seksual atau 64,16 persen. Kemudian 145 perempuan korban mengalami kekerasan fisik dan 112 perempuan korban mengalami kekerasan psikologis," kata Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM Semarang Witi Muntari dalam siaran persnya, Selasa (26/11/2013). Witi menjelaskan, kasus kekerasan dalam rumah tangga tercatat sebagai kasus tertinggi yaitu mencapai 201 kasus, kemudian 113 kasus perkosaan, 61 kasus kekerasan dalam pacaran, 34 kasus kekerasan dan kriminalisasi kepada perempuan korban eksploitasi seksual, 22 kasus kekerasan kepada pekerja migran perempuan, 22 kasus perdagangan perempuan dan 7 kasus pelecehan seksual. Kota Semarang masih teridentifikasi sebagai daerah di Jawa Tengah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi yaitu mencapai 215 kasus.⁴

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, sepertiganya merupakan kasus kekerasan seksual. Dari 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan, ada 91.311 kasus yang merupakan kasus kekerasan

³ *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120307_komnasperempuan.shtml, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

⁴ *460 Kasus Kekerasan Seksual Timpa Perempuan Jateng Selama 2013*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/460-kasus-kekerasan-seksual-timpa-perempuan-jateng-selama-2013.html>, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

seksual terhadap perempuan. “Dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2002-2009, ada 35 perempuan setiap hari menjadi korban kekerasan seksual. Karena itu, kita menyerukan kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, dalam diskusi bertajuk “Kekerasan Merusak Martabat Manusia”, yang diselenggarakan Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia (SGPP KWI) bekerja sama dengan Komisi Keluarga KWI dan Komnas Perempuan, di gedung KWI, Cikini, Sabtu (7/12/2013). Diskusi tersebut diselenggarakan dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November - 10 Desember). Catatan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan. Pada 2001 angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 3.169 kasus, meningkat menjadi 5.163 kasus pada 2002. Pada 2009 angka kekerasan terhadap perempuan melonjak menjadi 143.586 kasus. Angka ini mengalami penurunan pada 2010 dan 2011 yang masing-masing mencapai 105.103 dan 119.107. Namun kembali mengalami peningkatan menjadi 216.156 kasus pada 2012. Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut, kata Sri, Komnas Perempuan selama tiga tahun terakhir spesifik mengkampanyekan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kampanye tersebut bertujuan agar kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual bisa berani melakukan pengaduan atas kasus yang menimpanya. Hal ini penting karena sebagian besar masyarakat, khususnya perempuan, masih menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi, dan tidak terkait dengan kasus pidana yang bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Sri mengatakan, salah satu tantangan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah karena kasus tersebut sering tidak terjangkau hukum. Hal itu karena dalam hukum acara pidana hanya mengatur tersangka dan terdakwa, dan tidak mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. “hukum acara pidana kita tidak mengatur soal kekerasan pada perempuan karena jelas hukum acara pidana tidak mengatur khusus hak korban,” ujarnya.⁵

⁵ *Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, http://www.jurnas.com/news/116601/Darurat_Kekerasan_Seksual_terhadap_Perempuan/1/Sosial_Budaya/Perempuan, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan kaum perempuan di Indonesia sebagai kelompok yang lemah yang harus mendapat perlindungan. Artinya bahwa harkat dan martabat kaum perempuan harus dihormati dan dilindungi. Negara (pemerintah) harus secara tegas dan konsisten memberi perlindungan kepada kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada bagian pendahuluan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pengaturan atau aturan hukum tentang perlindungan hak asasi perempuan dalam hukum nasional Indonesia ?, apakah aturan hukum tentang perlindungan hak asasi perempuan dalam hukum nasional Indonesia telah memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan kaum perempuan di Indonesia dari tindakan-tindakan yang melanggar, mencedraai dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan ?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari HAM tersebut.⁶

Perbincangan tentang hak kodrati atau hak asasi manusia memang sudah sering dikalangan filsuf dan ahli hukum, namun baru pada beberapa dekade belakangan gagasan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari kosakata masyarakat luas di sebagian besar kawasan dunia.⁷ Seperti dikatakan oleh Christian Tomuschat: "*International protection of human rights is a chapter of legal history...*"⁸

Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia merupakan bahasa universal bagi bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rokhaniah bagi bangsa baradab di muka bumi. Keadilan dan hak asasi manusia tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama, dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi merupakan faktor determinan dalam proses eksistensi dan pembangunan peradaban umat manusia. Bukti jejak sejarah kehidupan manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-dokumen hak asasi manusia yang berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Piagam-piagam tertulis tentang hak asasi manusia mengabadikan hati nurani dan akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan selalu

⁶ Adithiya Diar, 2012, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, available from URL: <http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

⁷ James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. xi.

⁸ Christian Tomuschat, 2008, *Human Rights Between Idealism And Realism*, Second Edition, Oxford University Press Inc., New York, page 8.

mendapat respon moral dan konsekuensi sosial politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku.

Eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan. Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia Internasional. Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi era globalisasi dewasa ini. Secara yuridis, Hukum HAM Internasional menentukan adanya *Jus Cogen* yang dikualifikasikan sebagai *a peremptory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character.*⁹

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau ‘setiap warga negara’, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan

⁹ Thomas Buergental & Harold G. Maier, 1990, h. 108, dalam Artidjo Alkostar 2007, URL: <http://pushamuii.org>, diakses 18 Agustus 2008.

sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan Warga Negara Indonesia.¹⁰

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc, diakses Rabo 17 Juli 2013.

mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.¹¹

Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban kekerasan. Politik marginalisasi terhadap perempuan mencerminkan sikap ambivalensi terhadap makhluk manusia bernama perempuan. Pengakuan internasional tentang eksistensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya mengafirmasi posisi dan peran mereka sebagai manusia sebagaimana layaknya manusia laki-laki. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM).¹² Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya mengakui dan menghormati hak asasi perempuan sebagai hak yang *inherent* yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi *entry point* untuk memosisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk serta-merta menjadikannya sebagai manusia kelas kedua.¹³

Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.¹⁴

Pembicaraan tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebetulnya bukan hal yang baru. Hanya saja, isu ini timbul dan tenggelam, menguat dan melemah, tergantung situasi yang terjadi di tengah masyarakat dan dinamika yang ada di dalam gerakan perempuan itu sendiri. Meskipun demikian, isu ini kelihatannya semakin

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc, diakses Rabu 17 Juli 2013.

¹² Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Ed. 2, Jakarta, hlm. 235.

¹³ *Ibid.*, hlm. 237.

¹⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf, Diakses Kamis, 23 Februari 2012.

menguat dari waktu ke waktu, tidak saja pada tingkat wacana tapi juga pada prakteknya. Misalnya, seseorang yang menjadi korban tidak cukup lagi hanya menerima bahwa ia memiliki hak, namun akan mulai mencari dimana letak jaminan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. Oleh karena itu, lebih jauh lagi, promotor hak perempuan (aktivis perempuan dan NGO perempuan pada umumnya) tidak sekedar mensosialisasikan hak-hak perempuan, tapi juga termasuk memberi jalan dan mendorong agar perempuan yang dilanggar haknya dapat mengakses keadilan.¹⁵ Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum tersebut baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.¹⁶

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan sebagai perwujudan dari hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan tersebut harus diatur dalam asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum. Hal ini terkait dengan hubungan antara hukum dengan hak asasi manusia (HAM). Hukum memiliki supremasi (*supreme*) kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan *Rechtssouvereiniteit* (teori kedaulatan hukum). Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) *Grondrecht* dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas).¹⁷ Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (*tool*) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana hak asasi manusia (HAM)

¹⁵ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el..., diakses Sabtu 15 Februari 2014.

¹⁶ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el..., diakses Sabtu 15 Februari 2014.

¹⁷ Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, hlm. 18.

dihormati. Disinilah ditemukan titik taut (kohesi dan korelasi) antara hukum dan hak asasi manusia (HAM).¹⁸

Hal penting yang dilakukan dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah dibentuknya satu lembaga nasional hak asasi manusia yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) Perempuan adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional ini didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.¹⁹

Untuk pengeluaran rutin, Komnas Perempuan memperoleh dukungan dari Sekretariat Negara. Selain itu Komnas Perempuan juga menerima dukungan dari individu-individu dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Komnas Perempuan melakukan pertanggungjawaban publik tentang program kerja maupun pendanaannya. Hal ini dilakukan melalui laporan tertulis yang bisa diakses oleh publik maupun melalui acara “Pertanggungjawaban Publik” dimana masyarakat umum dan konstituen Komnas Perempuan dari lingkungan pemerintah dan masyarakat dapat bertatap muka dan berdialog langsung. Susunan organisasi Komnas Perempuan terdiri dari Komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Anggota Komisi Paripurna berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, agama dan suku yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan dan kebangsaan serta tanggungjawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya tujuan Komnas Perempuan.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Komisi Nasional Perempuan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

²⁰ *Komisi Nasional Perempuan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melaksanakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian.
2. Memperdalam wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Merumuskan pemikiran dan analisis akademis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa laporan hasil penelitian.
4. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang didapatkan di perguruan tinggi kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengaturan perlindungan hak asasi perempuan.

3.2 Manfaat Penelitian

1. Mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang aturan hukum dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan.
2. Memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum kepada masyarakat, khususnya permasalahan yang terkait dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi perempuan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi kepada semua pemangku kepentingan yaitu: pemerintah, akademisi, praktisi dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap keberadaan hak asasi perempuan dalam rangka meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia.
4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberi pemahaman secara lebih mendalam tentang penghormatan dan perlindungan hak asasi perempuan.

BAB IV METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normativ. Pendekatan secara yuridis adalah melihat permasalahan dengan penelitian yang berupa usaha untuk menemukan hukum yang sesuai dengan terapan guna menyelesaikan permasalahan.²¹ Sedangkan pendekatan normativ adalah pendekatan dengan mendiskripsikan dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.²²

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu :

- 1). *Data Primer* yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).
- 2). *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) seperti mengumpulkan dan membaca buku-buku hukum (*text book*) dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Selain itu terdapat bahan-bahan hukum yang dipergunakan, dimana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan memiliki kekuatan mengikat kepada subyek hukum. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari : perjanjian internasional

²¹ Rony Hanitojo Sumitro, 1983, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet.I, Ghalia, Indonesia, Jakarta, h.10.

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 33.

dan peraturan perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*text book*), serta jurnal-jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier seperti: kamus hukum, dan ensiklopedia.²³

c. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap data kepustakaan, data diperoleh dengan mengutip langsung ataupun tidak langsung dari buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Dalam pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara atau *interview*. Dipergunakan teknik ini, karena wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi dimana proses ini sangat penting dan peranannya sangat menentukan dalam setiap penelitian.²⁴

Sutrisno Hadi dan Sri Memuji dalam bukunya *Metodologi Research* menyebutkan bahwa :

Interview adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan dalam rangka dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan mendengarkan yang lain dengan telinga sendiri suaranya sebagai alat informasi yang langsung tentang beberapa data sosial, baik yang terpendam maupun manifes.²⁵

d. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian data tersebut diolah lalu dianalisa secara kualitatif yaitu dari data-data yang diperoleh tersebut lalu dipaparkan dalam bentuk uraian guna mengungkapkan kebenaran dari data yang diperoleh, yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Cet.III, Kencana, Jakarta, h. 141.

²⁴ Irawati Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*, dalam Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (ed), Cet.I, LP3ES, Jakarta, h. 192.

²⁵ Sutrisno Hadi dan Sri Memuji, 1977, *Metedologi Research*, Premis, Yogyakarta, h. 159.

kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yakni yang disajikan apa adanya dengan dianalisa serta diberi uraian dengan penafsiran untuk selanjutnya disajikan secara sistematis.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terhadap perlindungan hak asasi wanita dalam hukum nasional Indonesia berpedoman pada perjanjian internasional (*convention*) yang telah dirumuskan oleh negara-negara di dunia ini. Salah satu konvensi internasional yang secara khusus mengatur tentang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan adalah *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* yang selanjutnya disingkat dengan sebutan CEDAW, yang telah diratifikasi²⁶ oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*). *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi ini diratifikasi dan aksesinya sesuai dengan resolusi Majelis Umum 34/180 tanggal 18 Desember 1979 dan mulai diberlakukan pada tanggal 03 Desember 1981, hingga bulan Desember 2000 terdapat 166 negara sebagai peserta konvensi.²⁷ Pada tanggal 18 Maret 2005 sebanyak 180 negara, yang dimana lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi.

CEDAW menetapkan secara *universal* prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek

²⁶ Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional artinya bahwa negara tersebut telah terikat untuk tunduk dan melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Artinya bahwa substansi *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* telah menjadi hukum nasional Indonesia.

²⁷ Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta, h.145.

kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki. CEDAW adalah sebuah konvensi yang menjunjung tinggi hak-hak wanita dalam komunitas internasional. CEDAW memiliki peran yang penting untuk menyadarkan pemerintahan yang cenderung represif agar mampu menjadi wadah penggerak hak asasi wanita melalui ketentuan-ketentuan didalamnya. Negara-negara anggota konvensi diwajibkan untuk menjalankan amanat yang ada didalam CEDAW sebagai aturan yang harus ditetapkan kedalam kebijakan Negara.²⁸ CEDAW berperan untuk mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya untuk menjalankan amanat mengenai persamaan hak antara wanita dan pria. CEDAW berperan secara *universal* dan komprehensif. Peran *universal* CEDAW dikarenakan sifatnya yang luas dan pada faktanya lebih dari seratus negara telah meratifikasinya. Selain itu CEDAW begitu komprehensif karena tidak hanya memperjuangkan hak-hak wanita dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya saja, tetapi juga termasuk hak-hak asasi yang melekat pada wanita.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi. Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi Negara-negara Peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan Konvensi.

Bagian pertimbangan dari *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* ini berisi dasar pemikiran pentingnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam pertimbangannya, Konvensi ini mengajak mengingat kembali tentang pengakuan hak-hak dasar yang telah dimuat dalam :²⁹

²⁸ *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*, URL: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.

²⁹ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, h. 10 eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el...

1. Piagam PBB yang menegaskan keyakinan akan hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang didasarkan pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi, penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pembedaan jenis kelamin.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan kewajiban bagi negara anggota PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.
4. Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti Konvensi ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women yang selanjutnya disingkat dengan sebutan CEDAW, pada dasarnya memiliki tiga prinsip utama, yaitu:³⁰

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan.
2. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
3. Prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

1. Prinsip Persamaan Substantif (Keadilan Substantif).

Persamaan dalam konteks Konvensi Perempuan merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan (keadilan substantif).

³⁰ Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil, URL: <http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/cedaw.html>.

Dalam mencapai tujuan akhir tersebut maka seringkali prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang telah berlangsung sejak lama. Sebab, jika prosesnya sama, sementara situasinya berbeda, maka akan tetap ada kesenjangan. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang sama, perlu ada upaya untuk menyamakan terlebih dahulu situasinya. Setelah situasinya sama maka perlakuannya dapat disamakan. Untuk menyamakan situasi yang berbeda tersebut perlu ada tindakan atau kebijakan atau perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut ditujukan untuk mempercepat proses penghapusan kesenjangan sehingga situasi menjadi sama.³¹

Prinsip Persamaan Substantif yang dianut oleh CEDAW adalah:

1. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan, adanya perbedaan atau keadaan yang merugikan perempuan.
2. Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah khusus agar perempuan memiliki akses dan menikmati manfaat yang sama seperti halnya lelaki pada kesempatan dan peluang yang ada.
3. CEDAW mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - (a) Persamaan kesempatan bagi lelaki maupun perempuan.
 - (b) Persamaan lelaki dan perempuan untuk menikmati manfaat dan penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa lelaki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil.
 - (c) Hak hukum yang sama antara lelaki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak.
 - (d) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

2. Prinsip Non-Diskriminasi.

Prinsip Non-Diskriminasi dimuat dalam Pasal 1 CEDAW sebagai berikut:

³¹ Ratna Kapoor (Persamaan Vs Kesamaan) dalam Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, h. 13-14, eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el...

"demi tujuan konvensi ini, maka istilah 'diskriminasi terhadap perempuan'" akan berarti pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penjaminan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok kaum perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan". Pasal 1 CEDAW ini merupakan definisi kerja anti diskriminasi terhadap perempuan yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan formal atau netral. Suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak dimaksudkan untuk peniadaan pemenuhan hak perempuan tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan terhadap perempuan untuk jangka pendek atau jangka panjang, dianggap sudah diskriminatif. Adapun yang tidak termasuk bentuk diskriminasi adalah *affirmative actions* (pasal 4 CEDAW) yakni langkah-langkah khusus sementara (*temporary special measures*) yang dilakukan untuk mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan antara lelaki dan perempuan. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan pula perlindungan kehamilan dan kehamilan sebagai fungsi sosial.

3. Prinsip Kewajiban Negara.

Prinsip-prinsip kewajiban negara terdapat dalam Pasal 2 hingga 16 CEDAW yang memuat daftar situasi dan kondisi serta hal-hal apa yang menjadi tanggung jawab negara dalam rangka mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Mengakhiri diskriminasi dengan cara menjamin hak-hak perempuan melalui aturan perundang-undangan dan kebijakan di level domestik.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak tersebut melalui langkah-langkah atau aturan khusus dengan menciptakan kondisi yang kondusif dalam meningkatkan kesempatan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada.
3. Mengadopsi mekanisme sanksi bagi pelaku kejahatan diskriminasi dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Perlindungan ini dilakukan dengan cara menghapus aturan-aturan yang memberikan peluang terjadinya praktek-praktek diskriminasi.
4. Negara juga bertanggung jawab melakukan upaya mengeliminasi diskriminasi yang dilakukan orang perorang, keluarga, organisasi dan swasta.

Salah satu tujuan didirikannya CEDAW adalah untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, dan untuk maksud itu melakukan langkah tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya.³² Selain itu dalam Pasal 1 CEDAW menyebutkan bahwa tujuan didirikannya CEDAW ialah berarti segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan gender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam Millenium Development Goals (MDGs). Hal itu diwujudkan dalam delapan area upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah; mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan keberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan.³³

Pinsip-Prinsip Utama dari *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) telah pula termuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen (perubahan). Prinsip Persamaan Substantif (Keadilan Substantif) dalam CEDAW telah dimuat dalam Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen, yang menyatakan:

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

³² Kelompok Kerja Convention Watch, 2012, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender Ed. Keempat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 11.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc, diakses Rabo 17 Juli 2013.

Prinsip Non-Diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 1 CEDAW telah pula dimuat dalam Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen, yang menyatakan:

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Prinsip Kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak perempuan melalui aturan perundang-undangan dan kebijakan di level domestik yang terdapat dalam CEDAW telah pula dimuat dalam Pasal 28I Ayat 4 dan 5 UUD 1945 setelah amandemen, yang menyatakan:

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen), dimana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Demikian pula untuk menjamin agar perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terwujud secara nyata, efektif, mengikat dan berkelanjutan maka norma-norma penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia tersebut dirumuskan atau diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Pasal 28I Ayat 5 UUD 1945 setelah amandemen).

Undang-undang yang secara khusus mengatur hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan terhadap hak wanita³⁴ diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip Non-Diskriminasi³⁵ juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis

³⁴ Hak wanita dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak asasi manusia. Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁵ Prinsip Non-Diskriminasi dimuat dalam Pasal 1 *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW).

kelamin³⁶, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Demikian pula perlindungan terhadap hak asasi wanita juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Prinsip Non-Diskriminasi dimuat pada bagian Menimbang pada huruf b dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan :

bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi³⁷ yang harus dihapus;

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali menimpa kaum yang lemah yaitu perempuan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,³⁸ yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan :

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus

³⁶ Garis bawah dari penulis. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan pembedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Perempuan adalah kaum yang lemah dan rentan terhadap tindakan diskriminasi.

³⁷ Garis bawah dari penulis.

³⁸ Garis bawah dari penulis. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Perempuan adalah kaum yang lemah sehingga rentan terhadap tindakan kekerasan.

diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial.³⁹ Terkait dengan pengaturan (norma-norma hukum) perlindungan hak perempuan yang telah diuraikan diatas, hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif jender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.⁴⁰

Upaya pemerintah (negara) dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak perempuan di Indonesia, adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) Perempuan adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional ini didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Adapun mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan adalah :⁴¹

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta

³⁹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Cet. Kesatu, Bandung, hlm. 11.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc, diakses Rabu 17 Juli 2013.

⁴¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.;
5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Adapun hal-hal penting yang dapat disimpulkan adalah, berdasarkan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945), dimana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Demikian pula untuk menjamin agar perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terwujud secara nyata, efektif, mengikat dan berkelanjutan maka norma-norma penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia tersebut dirumuskan atau diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Pasal 28I Ayat 5 UUD 1945).

Beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia termasuk mengatur perlindungan terhadap hak asasi perempuan (wanita) adalah:

- Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Prinsip Persamaan Substantif (Keadilan Substantif), Prinsip Non-Diskriminasi dan Prinsip Kewajiban Negara yang tercantum dalam *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) telah termuat dalam hukum nasional Indonesia (peraturan perundang-undangan) yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menandakan bahwa negara memberi perhatian yang sangat besar terhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan (wanita).

Demikian pula upaya pemerintah (negara) dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia, adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional ini didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998.

6.2 Saran

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan, karena perempuan merupakan kaum yang lemah yang masih sering mendapat tindakan-tindakan kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah atau lembaga yang berwenang harus memberikan sosialisasi tentang substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap hak asasi perempuan kepada masyarakat. Sosialisasi harus diberikan secara konsisten dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar memahami pengaturan tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan.

Demikian pula masyarakat (*civil society*) dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pemerhati masalah perempuan, media massa dan media elektronik yang peduli terhadap hak asasi perempuan harus terus memberi perhatian terhadap perlindungan hak asasi perempuan, serta memberi saran dan masukan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat dapat secara efektif dan nyata memberi perlindungan terhadap hak asasi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Christian Tomuschat, 2008, *Human Rights Between Idealism And Realism*, Oxford University Press Inc., Second Edition, New York.

Irawati Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*, dalam Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (ed), Cet.I, LP3ES, Jakarta.

James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Cet. Kesatu, Bandung.

Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Ed. 2, Jakarta.

Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Cet.III, Kencana, Jakarta.

Rony Hanitojo Sumitro, 1983, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet.I, Ghalia, Indonesia, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutrisno Hadi dan Sri Memuji, 1977, *Metedologi Research*, Premis, Yogyakarta.

B. Artikel / Jurnal

Adithiya Diar, 2012, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, available from URL: <http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, http://www.jurnas.com/news/116601/Darurat_Kekerasan_Seksual_terhadap_Perempuan/1/Sosial_Budaya/Perempuan, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, [jimly.com/makalah /.../8/ HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc](http://jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc), diakses Rabu 17 Juli 2013.

460 Kasus Kekerasan Seksual Timpa Perempuan Jateng Selama 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/460-kasus-kekerasan-seksual-timpa-perempuan-jateng-selama-2013.html>, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120307_komnasperempuan.shtml, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia Modern, http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-dunia-modern-1, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sektor Publik, <http://www.cpps.or.id/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sektor-publik>, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Komisi Nasional Perempuan, http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

460 Kasus Kekerasan Seksual Timpa Perempuan Jateng Selama 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/460-kasus-kekerasan-seksual-timpa-perempuan-jateng-selama-2013.html>, diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf, Diakses Kamis, 23 Februari 2012.

Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el..., diakses Sabtu 15 Februari 2014.

Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, 1990, h. 108, dalam Artidjo Alkostar 2007, URL: <http://pushamuii.org>, diakses 18 Agustus 2008.

LAMPIRAN

Personalia Penelitian

1. Ketua Peneliti

- a. Nama : Nengah Suharta, SH, MH
b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Tk. I / IIIId / 19551107 198602 1 001
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Fakultas : Hukum
e. Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum

2. Anggota Peneliti

- a. Nama : I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH, MH
b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Tk. I / IIIId / 19730528 199802 1 001
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Fakultas : Hukum
e. Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum

Catatan Harian Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Jangka Waktu
1.	- Persiapan penelitian - Rapat evaluasi awal tim peneliti - Penjajagan awal ke lokasi penelitian	Mei 2015
2.	- Pengumpulan data - Wawancara dengan responden atau informan	Juni-Juli 2015
3.	- Pengolahan dan analisa data - Perumusan hasil analisa data	Agustus-September 2015
4.	- Penyusunan laporan penelitian - Penggandaan laporan penelitian - Pengumpulan laporan penelitian	Oktober 2015

PENGUNAAN ANGGARAN PENELITIAN

Jenis Pengeluaran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PERSIAPAN			
1. Print usul penelitian	50 lembar	1000	50.000
2. Foto copy usul penelitian	500 lembar	300	150.000
3. Jilid usul penelitian	10 buah	7000	70.000
4. Foto copy bahan penunjang penelitian	800 lembar	300	240.000
5. CD	20 keping	6000	120.000
6. Flash disk	6 buah	100.000	600.000
7. Tinta Komputer	2 buah	125.000	250.000
8. Buku agenda	6 buah	25.000	150.000
A. Konsumsi rapat persiapan penelitian			
1. Nasi kotak	2 kotak	40.000	80.000
2. Snack	2 kotak	15.000	30.000
B. Konsumsi rapat penjajagan bahan penelitian I			
1. Nasi kotak	2 kotak	40.000	80.000
2. Snack	2 kotak	15.000	30.000
C. Konsumsi rapat penjajagan bahan penelitian II			
1. Nasi kotak	2 kotak	40.000	80.000
2. Snack	2 kotak	15.000	30.000
Jumlah			Rp. 1.960.000

PELAKSANAAN			
A. Bahan dan peralatan penelitian			
1. Kertas HVS A4	4 rim	50.000	200.000
2. Pulpen	1 kotak	125.000	125.000
3. Klip	1 kotak	25.000	25.000
4. Map	6 buah	5000	30.000
B Foto copy penunjang bahan penelitian yang terkait			
1. Buku-buku	500 lembar	300	150.000
2. Jurnal / makalah	500 lembar	300	150.000
3. Jilid	20 buah	7000	140.000
C Konsumsi			
1. Rapat pengumpulan bahan hukum penelitian			
a. Nasi kotak	2 kotak	40.000	80.000
b. Snack	2 kotak	15.000	30.000
2. Rapat pengolahan bahan hukum penelitian I			
a. Nasi kotak	2 kotak	40.000	80.000
b. Snack	2 kotak	15.000	30.000
3. Rapat pengolahan bahan hukum penelitian II			
a. Nasi kotak	2 kotak	40.000	80.000
b. Snack	2 kotak	15.000	30.000
4. Rapat perancangan draft laporan penelitian I			
a. Nasi Kotak	2 kotak	40.000	80.000
b. Snack	2 kotak	15.000	30.000

5. Rapat perancangan draft laporan penelitian II			
a. Nasi Kotak	2 kotak	40.000	80.000
b. Snack	2 kotak	15.000	30.000
Jumlah			Rp. 1.370.000
FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD) HASIL PENELITIAN			
A. Bahan dan Alat			
1. Kertas HVS A4	3 Rim	50.000	150.000
2. Pulpen	2 box	55.000	110.000
3. Spanduk	1 buah	250.000	250.000
4. Map	60 buah	5000	300.000
5. Block note	60 buah	5000	300.000
6. Foto copy materi untuk peserta FGD	700 lembar	300	210.000
7. Cetak piagam	60 buah	5000	300.000
8. Klip	1 kotak	20.000	20.000
9. CD	1 kotak	100.000	100.000
10. Flash disk	5 buah	100.000	500.000
11. Tinta Komputer	1 buah	175.000	175.000
B. Konsumsi FGD			
1. Nasi Kotak	65 kotak	27.000	1.755.000
2. Snack	65 kotak	12.000	780.000
Jumlah			Rp. 4.950.000

PELAPORAN			
1. Print laporan hasil penelitian	100 lembar	1000	100.000
2. Foto copy	1000 lembar	300	300.000
3. Jilid	10 buah	7000	70.000
4. Kertas HVS A4	3 rim	50.000	150.000
5. Tinta komputer	1 buah	100.000	100.000
Jumlah			Rp.720.000
TOTAL			Rp. 9.000.000

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Nengah Suharta,SH.,MH
 NIP/NIK : 195511071986021 001
 Tempat dan Tanggal Lahir : Batur Kintamani, 7 Nopember 1955
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda
 Agama : Hindu
 Golongan/Pangkat : IIIId/Penata Tk.I
 Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
 Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana
 Alamat : Jln P. Bali N0,1 Denpasar
 Tlp/Fax : (0361) 222666/ Fax. 234888
 Alamat Rumah : : Jln Gatot Subroto IVA N0. 11 Denpasar

 Tlp./Fax : 08123998139
 Alamat e-mail : nengah,suharta@fl.unud.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1982	S1	Universitas Udayana	Hukum Administrasi
2011	S2	Universitas Udayana	Hukum Pemerintahan

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2009	Training Educational Methodology Problem Base Learning (PBL)	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2009	Workshop on internasional Law and Human Right Law	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2009	Training in Basic Computer Skills, the Use of Appropriate Software, and Intwernet	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2010	Training in Basic Computer Skills and Use Appropriate Software and Internet	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2010	<i>Legal Research for Faculty Of Law Udayana University Academic Staffs</i>	<i>Faculty of Law Udayana University-Faculty ofLaw Maastricht University</i>
2011	<i>Training in E-Learning for Academic and Library Staffs Faculty Udayana University</i>	<i>Faculty of Law Udayana University-Faculty ofLaw Maastricht University</i>

2011	<i>Participated in the Workshop on Problem Base Learning for FL UNUD</i>	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2011	<i>Participated in the training E-Learning to support company law and legal english</i>	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2011	<i>Loka karya Penyusunan Payung dan Bank Proposal Penelitian dan pengabdian Masyarakat</i>	<i>Fakultas Hukum Universitas Udayana</i>
2012	<i>Participated in the Workshop on Problem Base Learning for FL UNUD</i>	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2012	<i>Training in Working with A Digital Library System</i>	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2012	<i>Loka karya Kurikulum Fakultas Hukum UNUD</i>	<i>Fakultas Hukum UNUD</i>
2014	<i>Pelatihan Keterampilan Tutor Bagi Dosen Fak. Hukum Unud Dalam Proses Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi.</i>	<i>Fakultas Hukum UNUD</i>

PENGALAMAN JABATAN		
Tahum.....s/d	Jabatan	Institusi
2003-2006	Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara	Fak, Hukum Universitas Udayana
2006-2010	Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara	Fak, Hukum Universitas Udayana
2013-2017	Anggota Skretaris Laboratorium Hukum	Fak, Hukum Universitas Udayana

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahum.2009...s/d 2011.....
Hukum Agraria	Si	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2009-2010
Hukum	S1	Fakultas Hukum Universitas	2009-2010

Administrasi Negara		Udayana	
Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2009-2010
Hukum Pemerintahan Desa	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2009-2010
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Administrasi Negara	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Pemerintahan Desa	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Administrasi Negara	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Pemerintahan Desa	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2010-2011
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2011-2012
Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2011-2012
Hukum Pemerintahan	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2011-2012

Desa			
Ilmu Administrasi Negara	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2011-2012
Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2012-2013
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2012-2013
Hukum Administrasi Negara	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2012-2013
Hukum Pemerintahan Desa	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2012-2013
Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2013-2014
Hukum Administrasi Negar	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2013-2014
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2013-2014
Ilmu Administrasi Negara	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2013-2014
Hukum Pajak	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2014-2015
Hukum Tata Ruang	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2014-2015
Ilmu Administrasi Negara	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2014-2015
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2014-2015
Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Fakultas Hukum Universitas Udayana	2014-2015

--	--	--	--

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA	
Tahun	Pembimbingan/Pembinaan
2007-2011	Pembimbing Akademik
2007-2011	Pembimbing Skripsi
2007-2011	Pembimbing Praktek Kerja Kemahiran Hukum (PKKH)

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2011	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No.16 Tahun2009 berkaitan dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata.	Anggota	NUFFIC
2011	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Di Provinsi Bali	Ketua	Mandiri
2012	Diskresi Penentuan Tarif Pajak Kendaraan bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Di Provinsi Bali	Anggota	Program Magister Kenotariatan UNUD
2013	Pemahaman Para Mahasiswa di Kota Denpasar tentang tindakan kekerasan antar Mahasiswa(Tawuran antar Mahasiswa) Di Beberapa Perguruan tinggi di Indonesia.	Ketua	PNPB UNUD
2013	Perlindungan terhadap Hak Anak dari Tindakan Memperkerjakan Anak dibawah Umur Di Kota Denpasar.	Anggota	PNPB UNUD
2013	Tinjauan yuridis Izin Bangunan Di Sempadan Jurang Kaldera Batur kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli	ketua	Dana Dipa BLU Unud

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1990	Sebuah Pemikiran mengenai Ujud Ganti Rugi dalam Pencabutan Hak Milik atas tanah.	"Kertha Patrika" Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana.
2012	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 berkaitan dengan Penetapan Pengawasan Tempat Suci Pura Sad Kayangan sebagai Kawasan Pariwisata. (Studi kasus pada kaawasan tempat suci pura Uluwatu Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung)	"Kertha Patrika" Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana.

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2009	"Wajah Baru Ombudsman Indonesia : Mencari Sosok Calon Ombudsman Yang Ideal" Kerja sama Ombudsman RI	Fak. HUKUM-UNUD
2009	Kuliah Umum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., dengan tema Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan RUU Administrasi Pemerintahan	Fak. Hukum UNUD
2009	Seminar Internasional "Impact of Global Economic Crisis on Asia and the Middle East"	Kerjasama Pusdiklat Departemen Luar Negeri RI dan Fak. Hukum UNUD.
2009	Uji Sahih RUU Tentang Desa	Kerjasama DPD RI – Fak. Hukum UNUD
2009	Seminar Regional " Refleksi Kearifan Lokal Dalam Politik Pembangunan Hukum"	Fak. HUKUM-UNUD
2009	"Pengaduan Konstitusional (constitutional Complaint) dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Dalam Penegakan Hak Konstitusi Warga Negara"	Mahkamah Konstitusi-Fakultas Hukum UNUD
2010	"Fair Trial From National and International Perspective", Faculty of Law	Fak. HUKUM-UNUD
2011	Reporting and Discussion of the Results of	<i>Faculty of Law Udayana</i>

	Research Project	<i>University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2011	Diseminasi hasil penelitian ” Bentuk-bentuk Pelanggaran Tata Ruang di Kabupaten Badung:	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2012	Seminar for Lokal, Nasional, and Internasional Stakeholders on the Development of the Renewed S1 Curriculum and the S2 Program	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2012	Seminar Nasional “Politik Hukum Pertanahan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Program Magister Kenotariatan UNUD
2012	Internasional Seminar on Tourism Law	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2012	The Internasional Conference on Legal Education	<i>Faculty of Law Udayana University- Faculty of Law Maastricht University</i>
2012	FOCUS GROUP DISCUSSION tentang Pengkajian Harmonisasi Hukum Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sebagai Upaya Sinkronisasi Dan Sinergisitas Penataan Ruang Antara Pusat Dan Daerah	<i>DPD RI, Pusat Pengembangan Otoda UNBRA dgn UNUD</i>
2013	Temu Dialog Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2013-2018 Dalam perspektif Pembangunan Bali yang aspiratif dan berkelanjutan Berdasarkan Pada Kearifan Lokal.	<i>Universitas Udayana</i>
2013	Strategi Perlindungan sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) Indonesia Dan Isu Terkini Di Bidang HKI Dalam menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional	<i>Fak, Hukum UNUD</i>
2014	Resolusi Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Fak. Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja
2014	Seminar Nasional Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	Mahkamah Konstitusi RI
2014	Seminar Nasional Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Pemda Provinsi Bali, Ikyana Unud

--	--	--

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Tahun	Kegiatan
2008	Menerima kunjungan anggota Badan Legislasi DPR RI ke UNUD dalam rangka mencari masukan/tanggapan tentang RUUPembangunan Pedesaan.
2010	Pembentukan Tim Dosen Penguji Pelaksanaan Praktek Kemahiran dan Ketrampilan Hukum.
2011	Tim Pembimbing I Praktek Kemahiran dan Ketrampilan Hukum (PKKH).
2011	Peningkatan Pemahaman Tugas Dan Fungsi Instrumen Birokrasi Dalam PP N0.72 Tahun 2005.
2012	Tim Pembimbing I Praktek Kemahiran dan Ketrampilan Hukum (PKKH)
2012	Pembentukan Tim Dosen Penguji Pelaksanaan Praktek Kemahiran dan Ketrampilan Hukum.
2013	Penyuluhan Hukum Pertanahan dan Hak Waris Di Desa Sulangai Kec. Petang Kab. Badung.
2013	Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Desa Sembung Sobangan Kec.Mengwi Kab. Badung.
2013	Tim Penilai bakal calon kepala desa Pemecutan Kaja

Denpasar, 20 Oktober 2014



Nengah Suharta, SH, MH
NIP. 19551107 198602 1 001

CURRICULUM VITAE

1. Nama : I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH, MH
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 28 Mei 1973
4. Alamat : Jln. Cenigan Sari IVB, No.5, Sesetan, Denpasar
Telp.(0361) 721726 - HP: 08123964841
e-mail: paseksanjaya@yahoo.com
5. Pangkat / Jabatan / Gol : Penata Tk. I / Lektor / IIIId
6. NIP : 19730528 199802 1 001
7. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Udayana
8. Alamat Kantor : Jalan Pulau Bali No 1, Sanglah, Denpasar
Telp. (0361) 222666 - Fax. (0361) 234888

9. Riwayat Pendidikan :
 - a. Pendidikan Dasar dan Menengah
 - SD : tamat tahun 1986, di: SD Negeri 4 Sesetan, Denpasar
 - SLTP : tamat tahun 1989, di: SMP Negeri 6 Denpasar
 - SLTA : tamat tahun 1992, di: SMA Negeri 6 Denpasar
 - b. Pendidikan Tinggi
 - Strata 1: tamat tahun 1997 di: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar;
Judul Skripsi: *Kendala Yuridis Upaya Restrukturisasi Keanggotaan Dewan Keamanan PBB.*
 - Strata 2: tamat tahun 2008 di: Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar; Judul Tesis: *Penjabaran Hak-Hak Ekonomi Negara Berkembang Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.*
 - Mengikuti *short course* (kuliah singkat) di Law Faculty-Maastricht University-The Netherlands (Belanda) tahun 2010 dalam bidang *International Human Rights Law* (Hukum Hak Asasi Manusia Internasional).

I. PENGAJARAN

Jenjang S-1:

- i. Pengajar mata kuliah Hukum Internasional, pada semester III di Fak. Hukum UNUD.
- ii. Pengajar mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Perdata Internasional pada semester III dan IV, di Fak. Hukum UNUD.
- iii. Pengajar mata kuliah Hukum Laut Internasional, Hukum Diplomatik, Hubungan Internasional pada semester V, VI, VII dan VIII di Fak. Hukum UNUD.

II. PERTEMUAN ILMIAH

- Sebagai peserta pada pelatihan: *Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PAKERTI)*, diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dilaksanakan di Universitas Udayana, Denpasar - Bali, 23-Juli s.d. 28-Agustus 1998.
- Sebagai peserta pada: *Basic Course on International Humanitarian Law and Human Rights Bagi Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum Negeri dan Swasta Untuk Wilayah Kalimantan, Jawa, Bali dan Madura*, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Antasari dengan *International Committee of The Red Cross (ICRC)*, dilaksanakan di Hotel Istana Barito, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, 1 s/d 5 Maret 2004.
- Sebagai peserta pada simposium: *Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional Di Era Globalisasi*, diselenggarakan oleh: Laboratorium Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Surabaya bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri dan UNHCR, di Prigen, Pasuruan - Jawa Timur, 20 s/d 21 Desember 2004.
- Sebagai peserta pada: *Pelatihan Hak Asasi Manusia*, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Senggigi - Lombok, 2 s/d 6 Mei 2005.
- Sebagai peserta pada seminar: *Sosialisasi Gerakan Non Blok dan Organisasi Konperensi Islam*, yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNUD, dilaksanakan di Denpasar - Bali, 15-Desember-2005.
- Sebagai pengamat pada: *Pelatihan Pengenalan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Penegak Hukum*, diselenggarakan oleh IOM (International Organization For Migration) bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda Bali), dilaksanakan di Hotel Nikki Denpasar - Bali, 13 s/d 16 Februari 2006.
- Sebagai peserta pada seminar tentang: *Implementasi Peraturan Antidumping, Antisubsidi dan Safeguard*, yang diselenggarakan oleh Komite Antidumping Indonesia - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia bekerjasama dengan Universitas Udayana dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Bali, dilaksanakan di Hotel Nikki, Denpasar - Bali, 13 Maret 2006.
- Sebagai peserta pada pelatihan: *Tatap Muka Program Applied Approach/ Ancangan Aplikasi (AA)*, diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Universitas Udayana), dilaksanakan di Fakultas Hukum UNUD, Denpasar - Bali, 20 s/d 25 Maret 2006.
- Sebagai peserta pada: *Pelatihan Penelitian/Penelusuran Bahan Hukum Melalui Internet*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Udayana- Program SP4 BATCH 3, dilaksanakan di Denpasar - Bali, 15 s/d 18 April 2006.
- Sebagai peserta pada: *Workshop Hukum Internasional*, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Internasional Wilayah Jawa Timur, dilaksanakan di Universitas Airlangga, Surabaya - Jawa Timur, 22-September-2006.

- Sebagai peserta pada seminar tentang: *Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, dilaksanakan di Denpasar - Bali, 26 Maret 2007.
- Sebagai peserta pada lokakarya tentang: *Pemberlakuan SBKRI Di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, dilaksanakan di Denpasar - Bali, 27 Maret 2007.
- Sebagai peserta pada: *Advanced Symposium On WTO Law*, yang diselenggarakan oleh USAID - ITAP (Indonesia Trade Assistance Project) - APhi (Asosiasi Pengajar Hukum Internasional) - Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (Centre For International Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok - Jakarta, 17 s/d 19 Juli 2007.
- Sebagai peserta pada: *Pertemuan Kelompok Ahli "Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat Pasca Pemilu Presiden Amerika Serikat 2008"*, diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia - Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, dilaksanakan di The Plaza Hotel, Denpasar - Bali, 28 Februari 2008.
- Sebagai peserta pada: *International Law Short Courses Through PBL Methodology For Lectures And Students Faculty Of Law UNUD*, diselenggarakan oleh NPT PROJECT NUFFIC IDN 223 - Strengthening Faculty of Law Udayana University - International Cooperation Between Udayana University and Maastricht University, dilaksanakan di Fakultas Hukum UNUD, 4 s/d 8 Agustus 2008.
- Sebagai peserta pada: *Lokakarya Nasional "Diplomasi Indonesia di PBB dan Isu-Isu Terkini"*, diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia - Direktorat Keamanan Internasional Dan Perlucutan Senjata, dilaksanakan di Hotel Arya Duta - Jakarta, 15 s/d 16 Desember 2008.
- Sebagai panitia seminar internasional: *Impact of the Global Economic Crisis on Asia and the Middle East*, kerjasama antara Departemen Luar Negeri RI dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, dilaksanakan di Fakultas Hukum UNUD tanggal 20 April 2009.
- Sebagai peserta seminar nasional: *Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Masyarakat Adat*, kerjasama antara DPD RI dengan Fakultas Hukum UNUD, diselenggarakan di Sanur Beach Hotel, Denpasar, tanggal 22 Juni 2009.
- Sebagai peserta: *Workshop For Conducting Research And Writing On Environmental Law And Economic*, diselenggarakan oleh NPT PROJECT NUFFIC IDN 223 - Strengthening Faculty of Law Udayana University - International Cooperation Between Udayana University and Maastricht University, dilaksanakan di Fakultas Hukum UNUD tanggal 19 s/d 21 Agustus 2009.
- Sebagai peserta: *Training in Basic Computer Skills, the Use of Appropriate Software, and Internet*, diselenggarakan oleh NPT PROJECT NUFFIC IDN 223, International Cooperation Between Udayana University and Maastricht University, Strengthening Faculty of Law Udayana University Through Curriculum And Human Resources

Development, dilaksanakan di Fakultas Hukum UNUD tanggal 10 s/d 13 November 2009.

- Sebagai peserta seminar internasional: *Fair Trial From National And International Perspective*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNUD bekerjasama dengan Maastricht University, The Netherlands, dilaksanakan di Hotel Niki, Denpasar-Bali, 15 Februari 2010.
- Sebagai peserta workshop: *Procedural Law*, diselenggarakan oleh NPT PROJECT NUFFIC IDN 223, International Cooperation Between Udayana University and Maastricht University, Strengthening Faculty of Law Udayana University Through Curriculum And Human Resources Development, dilaksanakan di Fakultas Hukum UNUD tanggal 16 s/d 18 Februari 2010.
- Sebagai peserta *workshop* nasional: *Legal Reasoning, Legal Research, Legal Writing And Publication*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNUD, dilaksanakan di Inna Bali Hotel-Denpasar, 28-Maret-2011.
- Sebagai peserta seminar internasional: *Environmental, Health and Safety Risk in a Globalizing World*, kerjasama antara Fakultas Hukum UNUD dengan Maastricht University-MUNDO dan METRO, Faculty of Law Maastricht University, dilaksanakan di Hotel Grand Bali Beach-Sanur-Denpasar-Bali, dari tanggal 27 s/d 28 Juni 2011.
- Sebagai peserta kuliah umum Duta Besar Republik Indonesia untuk ASEAN dengan tema: *Gagasan Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dari Perspektif Kepentingan Indonesia*, diadakan di Fakultas Hukum UNUD pada tanggal 8 Agustus 2014.
- Sebagai peserta kuliah umum Ketua MPR Republik Indonesia dengan tema: *MPR Sebagai Organ Negara Pemersatu Bangsa*, diadakan di Fakultas Hukum UNUD pada tanggal 12 Agustus 2014.
- Sebagai peserta seminar nasional: *Pelayanan Publik Sebagai Penjabaran Asas Negara Kesejahteraan Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, kerjasama antara Fakultas Hukum UNUD – Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara – Center For Law And Ideology – Ikayana Komisariat FH UNUD, diadakan Denpasar pada tanggal 15 September 2014.

III. PENELITIAN

- Sebagai tim peneliti dalam penelitian tentang: *Kasta Dalam Persepektif Hukum Dan HAM*, Tahun 2009.
- Sebagai tim peneliti dalam penelitian tentang: *Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*, Tahun 2009.
- Sebagai tim peneliti dalam penelitian tentang: *Penyelesaian Sengketa Mengenai Aplikasi Kode Etik Pariwisata Dunia Melalui World Committee On Tourism Ethics*, Tahun 2011.

- Sebagai tim peneliti dalam penelitian tentang: *Kajian Hukum Pencegahan Tindakan Terorisme Di Daerah Pariwisata Kuta Kabupaten Badung*, Tahun 2011

IV. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- *Pelatihan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Di Bidang Seni Patung Di Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar*, Tahun 2002.
- *Ceramah Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar*, Tahun 2007.
- *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung*, Tahun 2007.
- *Pelatihan Tentang Perlindungan Dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Di Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*, Tahun 2009.
- *Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum Perencanaan Dan Pembangunan Desa Wisata Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar*, Tahun 2011.
- *Ceramah Mengenai Pelibatan Masyarakat Setempat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berdasarkan Kode Etik Pariwisata Dunia Di Kabupaten Gianyar*, Tahun 2012.

V. PUBLIKASI

- a. **Jurnal** :- *Kebijakan Anti Terorisme Dalam Kaitannya Dengan Keamanan Manusia*, artikel pada Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana: *Kertha Patrika*, ISSN: 0215-899 X, Volume 33, No. 2, Juli 2009
- *Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, artikel pada Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana: *Kertha Patrika*, ISSN: 0215-899 X, Volume 34, No. 1, Januari 2010
 - *Pengaturan Hak Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab*, artikel pada Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana: *Kertha Patrika*, ISSN: 0215-899 X, Volume 38, No. 1, Januari 2013.
 - *Pemenuhan Hak Ekonomi Dalam Bidang Hak Atas Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja*, artikel pada Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Warmadewa: *Kertha Wicaksana*, ISSN: 0853 - 6422, Volume 19, Nomor 2, Juli 2013. Terakreditasi No. 64a/DIKTI/Kep./2010.

b. Buku : *Kasta Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*, diterbitkan oleh:
Udayana University Press, cetakan pertama: tahun 2010, viii+198 hlm,
14x21cm, JS.74.10, ISBN: 978-602-8566-57-5

Denpasar, 9 Februari 2015



I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH, MH
NIP : 19730528 199802 1 001